



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Nomor : 55/Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/X/2015
TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Panitia Pemilihan Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 01/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/V/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 66/BA/X/2015, Tanggal 2 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas rekapitulasi hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap di 13 (tiga belas) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 2 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd

MARZUKI KADIR

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pangkep di Pangkajene;
3. Ketua Panwas Kabupaten Pangkep di Pangkajene;
4. Tim Kampanye Pasangan Calon di Pangkep;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Pangkep;
6. Peninggal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

SALINAN

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 55 /Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/X/2015

TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP/DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL

PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

Model A3.3-KWK.KPU



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP/DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

OLEH KPU KABUPATEN / KOTA

KABUPATEN/KOTA : PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	KEC. PANGKAJENE	9	82	16.784	18.401	35.185	
2	KEC. MINASA TENE	8	62	12.622	13.887	26.509	
3	KEC. BALOCCI	5	29	5.776	6.158	11.934	
4	KEC. BUNGORO	8	73	15.834	16.866	32.700	
5	KEC. TONDONG TALLASA	6	19	3.512	3.811	7.323	
6	KEC. LABAKKANG	13	91	17.479	19.737	37.216	
7	KEC. MARANG	10	62	12.848	13.982	26.830	
8	KEC. SEGERI	6	45	7.488	8.386	15.874	
9	KEC. MANDALLE	6	26	5.262	5.738	11.000	
10	KEC. LIUKANG TUPABBIRING	9	31	6.373	6.505	12.878	
11	KEC. LIUKANG TUPABBIRING UTARA	7	26	4.759	5.054	9.813	
12	KEC. LIUKANG TANGAYA	9	36	6.464	6.971	13.435	
13	KEC. LIUKANG KALMAS	7	24	4.597	4.876	9.473	
TOTAL		103	606	119.798	130.372	250.170	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

PANGKAJENE, 2 OKTOBER 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KETUA,

ttd,

MARZUKI KADIR, S.Sos

